



PUTUSAN

Nomor : 005/Pdt.G/2011/PA.Tli

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNPM/Tani,
tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Farmasi, pekerjaan
URT, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 005/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 10 Januari 2011, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam tanggal 15 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Makassar ; -----

Disclaimer



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selama 1 tahun 3 bulan dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 6 tahun saat ini dalam asuhan Temohon;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 tahun 3 bulan dan pada pertengahan bulan April 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon tidak puas tentang belanja sehari hari, karena Pemohon masih belum punya penghasilan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah cukup kepada Temohon; -----
 4. Bahwa puncak kemelut rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2005 Termohon pulang dan tinggal dirumah orang tuanya dengan izin dan sepengetahuan Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah + 4 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling mendatangi lagi; -----
 5. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ; -----
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli. C.q. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- PRIMAIR : -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :-----

- Dan sekiranya Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut. Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

a. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah dan aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Makassar Nomor : 284/51/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 (Bukti P);-----

b. Saksi-saksi :-----

1. **SAKSI I**;-----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sendiri adalah keponakan Saksi ;-----
- Bahwa mereka suami isteri sah, mereka menikah tahun 2003;-----



- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 anak orang anak;-----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun, namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi bahkan mereka sudah lama pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;;
- Bahwa penyebabnya mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi kerena saat itu Pemohon belum punya pekerjaan;-----
- Bahwa mereka pisah tempat tinggal sudah 4 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa pernah orang tua Pemohon sendiri berupaya untuk menjemput Termohon untuk dirukunkan kembali dengan Pemohon, nau tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon sering memberikn nafkah;-----
- Bahwa sudah sulit untuk merukunkan mereka karena Termohon sudah bersedia lagi rukun dengan Pemohon;-----

2. **SAKSI II;**-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa mereka suami isteri sah;-----
- Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun, namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi bahkan mereka sudah lama pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon;-----
- Bahwa penyebabnya mereka sering bertengkar karena Pemohon belum punya pekerjaan;-----
- Bahwa mereka pisah tempat tinggal sudah hampir 6 tahun lamanya;-----



- Bahwa orang tua Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa sudah sulit untuk merukunkan mereka karena Termohon sudah bersedia lagi rukun dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009). -- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam). -----

----- Menimbang, bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. -----

----- Menimbang bahwa, Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadiran Termohon patut dianggap sebagai telah mengakui dalil permohonan Pemohon atau setidaknya telah membiarkan haknya, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek). Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi karena pihak Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir. -----

----- Menimbang bahwa, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram sejak April 2005 karena Termohon tidak puas atas belanja harian di mana Pemohon belum memiliki penghasilan tetap sehingga terjadi pertengkaran. Sejak bulan Juli 2005 Termohon kembali ke orang



tuanya dan berpisah sampai sekarang. Untuk itu, Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon.-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan sebagai telah mengakui dalil permohonan atau setidaknya telah membiarkan haknya, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon apakah dalil-dalil permohonan terbukti dan beralasan hukum atau tidak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum. ---

----- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P, maka poin pertama dari posita permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2003. -----

----- Menimbang bahwa, **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pada awalnya rukun, tetapi sekarang tidak pernah rukun. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon belum memiliki pekerjaan. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. -----

----- Menimbang, bahwa mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon, Saksi I menyatakan bahwa mereka telah berpisah selama 4 tahun 5 bulan, sedangkan menurut Saksi II perpisahan mereka telah berlangsung selama 6 tahun. -----

----- Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung setidaknya-tidaknya selama 4 tahun 5 bulan di mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang tidak puas atas uang belanja harian. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah tidak rukun lagi, di mana Pemohon dan Tergugat sering



bertengkar karena Termohon tidak puas atas uang belanja dan mereka pun telah berpisah selama 4 tahun 5 bulan. -----

---- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata sesuai dengan posita permohonan Pemohon, maka seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;-- -----

---- Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon tidak puas atas uang belanja. Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon sebenarnya merupakan suatu kewajaran dalam membina rumah tangga. Oleh karena Termohon tidak sabar dengan kondisi perekonomian keluarga yang belum kunjung membaik, maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan. -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, patut diduga bahwa hubungan batin Pemohon dan Termohon yang telah terputus. Waktu 4 tahun 5 bulan berpisah merupakan waktu yang sangat panjang bagi pasangan kekasih yang saling mencintai. -----

---- Menimbang, bahwa telah menjadi sunnatullah apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan, maka perasaan ingin bersatu dan bertemu dengan pasangannya merupakan keniscayaan. *In casu*, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan mereka sudah tidak lagi dilandasi adanya saling mencintai dan menyayangi, di mana cinta, kasih, dan sayang merupakan sendi dasar suatu perkawinan (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam). -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon selama ini senyatanya telah kehilangan ruhnya sehingga wajar apabila mereka berdua tidak pernah rukun. Dengan demikian, tujuan perkawinan



sebagaimana diamanatkan oleh al Quran surat al Ruum (30) ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan dapat terwujud. --

----- Menimbang, bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam waktu hampir 5 tahun patut dikategorikan sebagai telah terjadi perselisihan antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dari orang yang dekat dengan Pemohon, yakni Paman Pemohon dan teman Pemohon-Termohon, yang menyatakan bahwa ia telah berusaha merukunkan mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputuskan. -----

----- Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan diterimanya perceraian dikarenakan salah satu pihak menyingkakan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagai mana



tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas (11-02-2011) Masehi bertepatan dengan tanggal Delapan bulan Rabi'ul Awal tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua (08-03-1431) oleh Drs. Nur Amin, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Chairul Anwar, MH serta Drs. Nasrudin, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Munawar, S.Ag sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Chairul Anwar, MH

Drs. Nur Amin, MH

ttd

Drs. Nasrudin, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 541.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita /
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli untuk memberitahukan isi putusan ini
kepada Tergugat, dan memerintahkan pula agar kepadanya dijelaskan segala hak-
haknya sesuai ketentuan yang berlaku.